



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 49 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu jurnal ilmiah IAIN Pontianak maka perlu ditetapkan Pedoman;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pedoman Penerbitan Jurnal Ilmiah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014;
16. Surat Keputusan Rektor IAIN Pontianak No. 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Integrasi Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PEDOMAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH**

Pasal 1

Pedoman Penerbitan Jurnal Ilmiah adalah acuan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan jurnal ilmiah di IAIN Pontianak.

Pasal 2

Pedoman Penerbitan Jurnal sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu di atas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal **09** Februari 2015

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONTIANAK,



Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, dan III;
2. Dekan-Dekan di Lingkungan IAIN Pontianak;
3. Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak
4. Kepala LP2M.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK
NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN
JURNAL ILMIAH

PEDOMAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkarya dengan “pena” adalah bagian terpenting bagi manusia akademik dalam mengimplementasikan, meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Tanpa karya bagi manusia akademik, bagaikan berjalan di atas pasir pantai yang suatu waktu jejak kakinya akan terhapuskan setiap kali air laut menghapusnya.

Namun kemudian, karya yang telah dihasilkan jika hanya dirangkai di atas kertas dan tanpa terpublikasikan secara baik, tentu tidak akan memberikan manfaat banyak bagi yang lain. Ia hanya akan sekedar menjadi bukti keberadaan hidup seseorang—jika pun mampu dapat terjaga dengan baik—dan tidak akan pernah diketahui oleh banyak orang. Karena itu, dipandang perlu memberikan alternatif media publikasi karya

ilmiah untuk menjawabnya. Maka dengan program kegiatan penerbitan jurnal ilmiah, adalah salah satu solusi jawabannya.

Selanjutnya, dalam mengoptimalkan kegiatan tersebut terutama sebagai implikasi pengembangan mutu civitas akademika di Perguruan Tinggi khususnya di IAIN Pontianak, maka kegiatan pengelolaan jurnal ini kemudian dikoordinir dan dibina oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Pontianak. Pemilihan unit kerja LP2M sendiri adalah sebagai realisasi salah satu tugas dan fungsi LP2M dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penelitian (karya ilmiah) dan pengabdian pada masyarakat.

Program kegiatan penerbitan jurnal ini diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan jurnal-jurnal yang ada di IAIN Pontianak yang terdiri dari persiapan, pengumuman, pengumpulan naskah, penyuntingan naskah.

B. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari Pedoman Penerbitan jurnal di IAIN Pontianak, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan panduan kepada pengelola jurnal
2. Menjaga mutu jurnal
3. Pedoman evaluasi penerbitan jurnal

C. Sasaran

Sasaran dari diterbitkannya Pedoman Penerbitan Jurnal Ilmiah adalah Jurnal Ilmiah itu sendiri yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

D. Asas

Mengenai asas-asas yang digunakan dalam Pedoman Penerbitan Jurnal Ilmiah ini adalah Kejelasan (*clarity*), Ketepatan (*accuracy*), dan Keringkasan (*brevity*).

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dimaksud disini adalah proses penerbitan jurnal ilmiah di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

F. Pengertian Umum

Secara umum jurnal ilmiah dapat diartikan sebagai terbitan berkala yang berbentuk pamflet yang berisi bahan ilmiah yang sangat diminati orang saat diterbitkan.

BAB II

PELAKSANA, SUSUNAN, KETENTUAN DAN ANGGARAN

A. Pelaksana Penerbitan

Panitia Pelaksana kegiatan penerbitan jurnal dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) atas persetujuan Rektor IAIN Pontianak (SK Rektor).

B. Susunan Pengelola dan Kepanitiaan

Pengelola jurnal adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk mengelola jurnal secara profesional.

Adapun susunan kepanitiaan masing-masing jurnal terbitan IAIN Pontianak adalah terdiri dari penanggung jawab, kesekretariatan redaktur, penyunting/editor, desain grafis, penulis dan sirkulasi.

C. Ketentuan dan Syarat Penerbitan Jurnal

Berikut adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam penerbitan jurnal ilmiah di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak:

1. Sesuai dengan rumpun ilmu yang dikembangkan di IAIN
2. Dapat menjamin keberlangsungan penerbitan jurnal secara berkala
3. Bersedia dievaluasi secara periodik
4. Memiliki *road map* untuk akreditasi
5. Tersedianya pengelola jurnal

6. Tersedianya anggaran

D. Anggaran

Pembiayaan dan penerbitan jurnal, menggunakan anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dengan rincian sebagaimana termuat dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tahun berjalan. Pengelola jurnal dapat menggunakan sumber dana lain yang tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
PENTUTUP**

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam penerbitan Pedoman ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal **09** Februari 2015

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONTIANAK,


Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003